



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0005/Pdt.P/2014/PA.Klb

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi telah membaca surat permohonan pemohon tentang wali adhal yang terdaftar dalam register Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Klb Tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang bahwa susunan majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan;

Menimbang bahwa hari sidang untuk pemeriksaan perkara tersebut sudah ditentukan tetapi relaas panggilan sidang belum disampaikan kepada pemohon;

Menimbang bahwa pemohon dalam suratnya tanggal 30 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dan telah pula dibuatkan Akta Pencabutan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Klb Tanggal 30 Oktober 2014 oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon telah mencabut perkaranya maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Klb dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Kalabahi

Pada tanggal 31 Oktober 2014

Ketua Majelis

Ridwan Fauzi, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)